

Menyoal Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang

Siti Khatammi^a, Rahmawati^b, Sierfi Rahayu^c

^{a,b,c} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
 e-mail : ^a sitikhatammi20@gmail.com, ^b rahmawati@untirta.ac.id,
^c sierfirahayu@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 wajib pajak Orang Pribadi dan rendahnya penerimaan denda sanksi pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis keadilan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif asosiatif. Pengumpulan data melalui kuesioner pada 270 orang responden dan dianalisis menggunakan perangkat SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Tangerang Timur sebesar 56,1%. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden menilai tarif pajak dan kebijakan PTKP cukup adil dan proporsional, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil, terutama terkait tanggungan, pengeluaran penting, serta keterbatasan informasi. Responden mendukung sanksi tegas untuk meningkatkan kepatuhan, namun efektivitas dan keadilannya masih dipertanyakan. Pendekatan edukatif dinilai lebih mendorong kepatuhan sukarela jangka panjang. Kesadaran dan pemahaman prosedur pelaporan menjadi faktor penting, meski masih terhambat oleh kompleksitas sistem. Peneliti merekomendasikan sistem perpajakan yang lebih adil sesuai kondisi riil ekonomi wajib pajak dan pendekatan sanksi yang edukatif melalui edukasi digital dan keterlibatan perusahaan.

Kata Kunci: keadilan perpajakan; sanksi pajak; kepatuhan wajib pajak orang pribadi; pajak penghasilan pasal 21.

Questioning Tax Fairness and Tax Penalties for Taxpayer Compliance in Tangerang City

Abstract

This study was motivated by the decline in the reporting of Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayers and the low collection of penalties for failure to report Annual Income Tax Returns. This study aims to measure and analyse tax fairness and tax penalties on the compliance of individual taxpayers with Income Tax Article 21. The research method used is quantitative associative. Data collection was conducted through a questionnaire administered to 270 respondents and analysed using SPSS software. The results of the study indicate that tax fairness and penalties have an influence on the compliance of individual taxpayers with Article 21 Income Tax at the Tangerang Timur Tax Office, amounting to 56.1%. This study shows that although the majority of respondents consider tax rates and PTKP policies to be fair and proportional, there are still inconsistencies with real conditions, particularly regarding dependents, essential expenses, and information limitations. Respondents support strict penalties to improve compliance, but their effectiveness and fairness are still questioned. An educational approach is considered more effective in promoting long-term voluntary compliance. Awareness and understanding of reporting procedures are important factors, although they are still hampered by the complexity of the system. Researchers recommend a more equitable tax system in line

with the real economic conditions of taxpayers and an educational approach to sanctions through digital education and corporate involvement.

Keywords: *tax fairness; tax penalties; individual taxpayer compliance; income tax under Article 21.*

A. PENDAHULUAN

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan tentunya memiliki beberapa tujuan, antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pembangunan nasional berjangka panjang. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan modal besar yang bisa diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendanaan dari dalam negeri adalah perpajakan (Farida & Irawati, 2023).

Di era modern, pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mengelola perekonomian (Aqmarina & Furqon, 2020). Pemerintah memanfaatkan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Adapun data Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pendapatan Negara (triliun Rupiah) Periode 2019-2023 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pendapatan Negara (triliun Rupiah) Periode 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Tanpa PPh Migas	1.255	1.255	1.638	1.799
Dengan PPh Migas	1.072	1.278	1.716	1.867
Pendapatan Negara	1.628	2.066	2.630	2.766

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak(2023).

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan pajak tanpa PPh migas yang berkontribusi terhadap pendapatan negara berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Setelah turun menjadi 1.039,08 triliun pada 2020 akibat pandemi, penerimaan kembali meningkat hingga mencapai 1.799,09 triliun pada 2023. Penerimaan dengan PPh migas juga menunjukkan tren serupa, meningkat menjadi 1.867,87 triliun di tahun 2023. Secara keseluruhan, seiring meningkatnya penerimaan pajak, penerimaan negara juga mengalami kenaikan, terutama setelah tahun 2020, dan mencapai 2.766,75 triliun pada 2023.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dijelaskan bahwa Pemerintah berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021). Prinsip keadilan pajak sangat diperlukan untuk menghindari resistensi pajak seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax evasion*) adalah perilaku wajib pajak untuk menghindari kewajiban yang sebenarnya dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Farida & Irawati, 2023).

Ketentuan mengenai sanksi pajak di Indonesia juga telah diatur dalam Undang- Undang Perpajakan. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa untuk mencegah usaha penghindaran diri dan/atau perpanjangan

waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga/denda bagi wajib pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan tahun 2023, kontribusi pajak tertinggi terhadap penerimaan APBN berasal dari pajak PPh Non Migas (Rahma, 2024). Dalam penerapannya, pajak ini mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak Orang Pribadi masih kurang optimal, meskipun penerimaan pajak penghasilan terus meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per Tahun 2023, terdapat 17,5 Juta WPOP yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh mereka. Namun, yang benar-benar melaporkan SPT Tahunan hanya sekitar 15,5 Juta WPOP (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya pemerintah perlu upaya extra dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pelaporan SPT Tahunan memberikan wajib pajak kendali penuh atas perhitungan dan pelaporan pajaknya tanpa perlu menunggu penilaian atau penetapan dari otoritas pajak. SPT Tahunan berfungsi untuk memastikan apakah jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan yang seharusnya. Jika pembayaran kurang, wajib pajak harus membayar kekurangannya, sementara jika lebih, wajib pajak dapat mengajukan pengembalian sesuai prosedur yang berlaku. SPT Tahunan juga berfungsi untuk mengidentifikasi sumber penghasilan wajib pajak, apakah hanya berasal dari gaji atau ada pendapatan lainnya. Pelaporan SPT Tahunan yang akurat dan lengkap mendukung

pemerintah dalam menghitung dan mengevaluasi penerimaan pajak secara tepat, serta berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Dengan demikian, SPT Tahunan menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, presentase kepatuhan wajib pajak PPh di KPP Tangerang Timur mengalami penurunan jika dibandingkan dengan KPP Tangerang Barat dan KPP Serang Barat sebagai kota pembanding yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Presentase Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan antara Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Barat, Tangerang Timur dan Serang Barat

KPP	2022	2023
Tangerang Timur	22,1%	20,7%
Tangerang Barat	25,6%	26,3%
Serang Barat	24,2%	28,2%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2023).

Berdasarkan Tabel 2, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Tangerang Timur mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, dengan presentase 22,1 % pada tahun 2022, dan menurun kembali menjadi 20,7% pada tahun 2023. Sementara KPP Tangerang Barat dan Serang Barat menunjukkan kenaikan. Persentase kepatuhan di KPP Tangerang Timur juga lebih rendah dibandingkan dengan kedua KPP lainnya.

Kedua, masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan tidak menyelesaikan proses administrasi perpajakannya berupa tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 yang dapat dilihat pada

Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Status Wajib Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 21 tetapi Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2019	160.218
2020	118.751
2021	90.905
2022	15.962
2023	41.579

Sumber: KPP Tangerang Timur, (2024).

Berdasarkan data jumlah wajib pajak yang tidak patuh dari tahun 2019 sampai dengan 2023 pada Tabel 3, terdapat indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak berupa tidak menyelesaikan proses administrasi perpajakan mereka dengan tidak melaporkan SPT Tahunannya. Meskipun terdapat penurunan pada periode tertentu, jumlah ketidakpatuhan kembali meningkat di tahun 2023.

Ketiga, penerimaan denda akibat sanksi tidak/telat melaporkan SPT Tahunan PPh 21 tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang tidak/telat melaporkan SPT Tahunan PPh 21. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan yang ada masih lemah dan kurang efektif dalam penagakannya (Sari, dkk., 2024). Adapun data penerimaan denda akibat tidak/telat lapor SPT PPh Pasal 21 di KPP Tangerang Timur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Penerimaan Denda Akibat Tidak/Telat Lapor Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur

Tahun	Jumlah Penerimaan Denda
2019	Rp 482.075.496
2020	Rp 70.757.797
2021	Rp 86.657.976
2022	Rp 214.104.219
2023	Rp 361.111.300

Sumber: (KPP Tangerang Timur, 2024)

Berdasarkan Tabel 4, penerimaan dari sanksi pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan naik-turun yang signifikan. Hal ini mencerminkan adanya masalah dalam penerapan sanksi pajak yang belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun terdapat peningkatan penerimaan denda pada beberapa tahun, namun jumlahnya masih jauh dari optimal jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan. Apabila dilihat dari jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 pertahun 2023 dengan 41.570 pelanggar, maka seharusnya penerimaan denda akibat tidak/telat lapor SPT Tahunan pertahun 2023 berjumlah berjumlah Rp 4.157.000.000. Sedangkan penerimaan denda akibat tidak/telat lapor SPT Tahunan pertahun 2023 hanya Rp 361.111.130. Seharusnya sanksi administrasi yang diterima, dapat mencerminkan jumlah pelanggaran wajib pajak di KPP Pratama Tangerang Timur dilihat dari jumlah penerimaan denda yang sesuai.

Hasil penelitian Hardianto (2022) menunjukkan bahwa semakin adil sistem perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat dan keinginan untuk tidak patuh menurun. Hal yang sama dikemukakan oleh Dharmawan (2019), bahwa keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rosmawati (2021) juga menegaskan bahwa semakin baik keadilan pajak maka akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan adanya keadilan pajak yang dimana jumlah pajak yang diterima sesuai dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membedakan masyarakat dari segi derajat sosial, dan pajak yang dibayarkannya tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka wajib pajak akan termotivasi untuk

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sementara Wigati (2019) menemukan bahwa di Kabupaten Demak sanksi pajak juga menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada. Semakin tegas atau semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak juga akan lebih patuh dalam membayar serta melaporkan pajaknya. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Cahyani & Noviari (2019) mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di singaraja, bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasriani (2022) bahwa wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam perpajakan serta tidak melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran dalam perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mendapatkan sebuah sanksi perpajakan karena telah patuh dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perpajakan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada belum ditemukan hasil penelitian pengaruh keadilan perpajakan dan sanksi pajak secara bersamaan dalam satu model analisis. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, serta belum ada yang dilakukan secara khusus di KPP Pratama Tangerang Timur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh keadilan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada PPh Pasal 21 di wilayah tersebut.

Keadilan dalam sistem perpajakan merupakan aspek penting, dimana wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa bahwa kebijakan perpajakan disusun secara adil dan proporsional. Administrasi publik mengedepankan keadilan akan menghasilkan sistem yang transparan dan akuntabel, dengan kebijakan dan implementasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum melalui penerapan sanksi perpajakan juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dan adil akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan pajak menunjukkan nilai penting dari Administrasi Publik yang bertanggung jawab besar dalam mengelola penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai ini memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi fiskal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik asosiatif guna mengukur besarnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Tangerang tahun 2023 sebanyak 152.920 wajib pajak, menggunakan metode slovin diperoleh jumlah responden sebanyak 270 orang. Kuesioner disebarkan secara *online* dan *offline*. Secara *online*, kuesioner dibagikan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*, dengan bantuan pihak KPP Pratama Tangerang Timur serta dukungan dari rekan-rekan penulis. Secara *offline*, kuesioner disebarkan melalui *barcode* di lokasi umum seperti lapangan, taman, kantor kecamatan, Disdukcapil, BPBD, serta beberapa rumah warga yang sesuai dengan kriteria responden.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan perangkat lunak software statistik pengolahan data.

C. PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan pendekatan statistik menggunakan regresi linear berganda melalui perangkat lunak SPSS versi 27. Hasil pengolahan data menunjukkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 38.448 + 0.138 X_1 + 0.240 X_2$$

Koefisien regresi untuk variabel Keadilan Perpajakan sebesar 0,138 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam persepsi terhadap keadilan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,138 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 0,240 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam persepsi terhadap sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,240 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	38.448	.688		<.001
	Keadilan Pajak	.138	.012	.479	<.001
	Sanksi Pajak	.240	.018	.532	<.001

Gambar 1. Uji Analisis Regresi Lienar Berganda

Sumber: Output pengolahan data (2025).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 38,448 berarti apabila nilai variabel Keadilan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) adalah nol, maka nilai Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y) berada pada angka 38,448. Artinya, meskipun tidak ada pengaruh dari keadilan perpajakan dan sanksi pajak, masih terdapat tingkat kepatuhan dasar atau minimal dari wajib pajak yang

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Hasil analisis diatas juga memberikan beberapa informasi penting. *Pertama*, variabel Keadilan Perpajakan (X_1) menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian hipotesis alternatif (H_1) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Keadilan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Tangerang Timur dapat diterima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin adil sistem perpajakan, seperti perlakuan yang setara, beban pajak yang proporsional, kebijakan PTKP, dan tarif progresif, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat jelas pada tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Tangerang Timur. Artinya, penerapan prinsip keadilan dalam sistem pajak berperan penting dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak Orang Pribadi.

Kedua, variabel Sanksi Pajak (X_2) juga memiliki nilai signifikasi 0,001, yang berarti bahwa hipotesis alternatif (H_2) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Tangerang Timur dapat diterima. Hasil tersebut memperkuat temuan bahwa keadilan perpajakan dan sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat ketegasan dalam penerapan sistem sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, maka akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya,

khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21. Dimana penegakan sanksi yang tegas dan konsisten tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan yang efektif dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan yang dilakukan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara optimal.

ANOVA^a

Model	Sig.
1 Regression	<,001 ^b
Residual	
Total	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

Gambar 2. Uji F Simultan
Sumber: Output Pengolahan Data (2025).

Berdasarkan hasil pengujian statistik melalui Uji F Simultan pada Gambar 2, menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Artinya, kedua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Keadilan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_3) yaitu Terdapat pengaruh yang signifikan antara Keadilan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Tangerang Timur dapat diterima.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749 ^a	.561	.558	.45672

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

Gambar 3. Koefisien Determinasi (R^2)
Sumber: Output Pengolahan Data (2025).

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,561. Hal tersebut berarti bahwa 56,1% variasi atau perubahan variabel Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Keadilan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 43,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai R sebesar 0,749 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen yaitu Keadilan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y).

Dalam perspektif Administrasi Publik, pemerintah memiliki peran penting sebagai penyelenggara layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Administrasi Publik sebagai bidang keilmuan memiliki keterkaitan erat dengan sistem perpajakan, karena melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang adil dan efektif, negara dapat menjembatani antara hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dan kewajiban masyarakat dalam bentuk kontribusi pajak.

Penempatan nilai keadilan sebagai dasar dalam pengelolaan pajak menunjukkan bahwa Administrasi Publik memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan yang disusun tidak hanya efisien, tetapi juga adil dalam dampaknya. Keadilan perpajakan yang terjaga akan memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan budaya patuh pajak secara berkelanjutan. Temuan dalam penelitian ini memperkuat konsep bahwa Administrasi

Publik berperan besar dalam membangun sistem perpajakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, sanksi perpajakan juga berperan penting sebagai alat untuk menegakkan aturan dan mendorong masyarakat agar patuh terhadap kebijakan pemerintah. Penegakan sanksi yang dilakukan secara tegas dan konsisten tidak hanya berfungsi sebagai pengendali perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendukung kelancaran sistem administrasi negara.

Penerapan sanksi yang adil, proporsional, dan berkelanjutan mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pelayanan publik secara umum. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang diterapkan dengan baik dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung tercapainya tujuan administrasi negara, seperti peningkatan penerimaan pajak dan tertib aturan.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden menilai kebijakan perpajakan, sanksi, dan pelaporan SPT sudah cukup baik, masih terdapat ketimpangan antara regulasi dan kondisi riil wajib pajak. Kurangnya pemahaman, perlakuan yang kurang adil, serta pendekatan sanksi yang belum seimbang menjadi hambatan dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh keadilan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP

Pratama Tangerang Timur, peneliti mengusulkan beberapa strategi yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan perpajakan.

Pertama, perlu dikembangkan sistem penilaian pajak berbasis profil ekonomi wajib pajak agar pengenaan pajak lebih adil dan sesuai dengan kondisi riil, seperti jumlah tanggungan dan pengeluaran penting. Kedua, sanksi pajak perlu disesuaikan secara proporsional dan edukatif, dengan membedakan tingkat pelanggaran serta menggabungkan pendekatan teknis dan edukatif, misalnya melalui notifikasi otomatis sebelum jatuh tempo pelaporan. Ketiga, peningkatan edukasi pajak menjadi krusial karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami tarif, PTKP, maupun pelaporan. Edukasi dapat dilakukan secara sederhana melalui media sosial, video, infografis, webinar, serta kerja sama dengan *Tax Center*. Perusahaan juga dapat berperan aktif sebagai mitra edukasi dengan menyelenggarakan pelatihan internal dan menyebarkan materi edukatif kepada karyawan, khususnya menjelang masa pelaporan SPT dan secara rutin setiap bulan, guna mendorong kepatuhan yang lebih sukarela dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11-28. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.891>
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255-274.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(4), 211–216. <https://doi.org/10.1111/j.1744-540X.2008.00542.x>
- Dharmawan, F. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1–18.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP 2023 - Indonesia*.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.
- Hanizam, J.H., Sudrajat, A.S., Taryono, O., Novira, A. (2025). An Analysis of the Quality of Srikandi Utilization as a Digital Official Document Management System at Bappelitbangda of Cimahi City. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 4(2), 229–234. <https://doi.org/10.55850/symbol.v4i2.259>
- Hardianto, N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1–94.
- Hasriani. (2022). *Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)*.
- KPP Tangerang Timur. (2024). *Data Kepatuhan SPT Tahunan PPh 21*.
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108–118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Rahmawati, R., Sutrisno, E. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 2 (2), 26 -37. <https://doi.org/10.32834/jpap.v2i2.229>
- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2024). Tax evasion. *Jurnal Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, 3(1), 318–322.
- Taryono, O., Sufianti, E., & Jubaedah, E. (2025). How do Stakeholders Participate in Waste and Water Security Management? Insights from West Java Province, Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(1), 75–90. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i1.1588>
- Tindaon, Susi Susanti., Rahman, Abdul. (2018). The Analysis of Tax Compliance of Local Government Employees: Case Study of West Bandung Regency, Bandung Regency, and Majalengka Regency. *International Journal of Business and Administrative Studies*, volume 4 issue 6 pp. 232-238.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68.
- Wigati, T. S. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>